


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM ZAKAT HEWAN TERNAK YANG DIBERI MAKAN**(STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I)****SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)**

**DISUSUN OLEH****ILHAM HANIFUL ASRI****11723100858****PROGRAM S1****JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2024**



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Zakat Hewan Ternak Yang Diberi Makan (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i)”** yang ditulis oleh :

Nama : Ilham Haniful Asri
 NIM : 11723100858
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr.H.Ahmad Zikri, S.Ag, MH
 NIP. 196809102012121002

Pekanbaru, 10 Mei 2024
 Pembimbing Skripsi II

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag
 NIP. 19720922 200501 1 004

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Zakat Hewan Ternak Yang Diberi Makan (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i)”** yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Haniful Asri
NIM : 11723100858
Program Studi : Perbandingan mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Jum'at, 14 Juni 2024
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ahmad Zikri, S.Ag, MA

Sekretaris

Marzuki, M.Ag

Penguji I

Dr. Suhayib, M.Ag

Penguji II

Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilham Haniful Asri
 NIM : 11723100858
 Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Panjang, 23 Maret 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
**HUKUM ZAKAT HEWAN TERNAK YANG DIBERI MAKAN (STUDI
 KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI')**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/ (Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juli 2024,
 Yang membuat pernyataan



ILHAM HANIFUL ASRI
 NIM : 11723100858

- Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ILHAM HANIFUL ASRI (2024): HUKUM ZAKAT HEWAN TERNAK YANG DIBERI MAKAN (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I)

Penelitian ini berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum zakat hewan ternak yang diberi makan. Imam Malik berpendapat bahwa hewan ternak yang diberi makan dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i hewan ternak yang diberi makan tidak dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'i tentang hukum zakat hewan ternak yang diberi makan serta dalil-dalil yang digunakan dan mengetahui analisis komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang zakat hewan ternak yang diberi makan serta analisis penulis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini, baik sumber primer maupun sekunder. Oleh karena itu teknik penulisan yang penulis gunakan adalah *Content Analysis* dengan mendalami data-data dari kedua tokoh, kemudian menyajikannya dengan metode deskriptif dan komparatif dari data-data atau pendapat dari kedua tokoh yaitu itu Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i tentang hukum zakat hewan ternak yang diberi makan.

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa, menurut Imam Malik hewan ternak yang diberi makan wajib dikeluarkan zakatnya dengan dalil keumuman hadis dari Abu Bakar. Dari hadis tersebut Imam Malik lebih mengedepankan *mutlaq* hadis daripada *muqayyad* hadis. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat hewan ternak yang diberi makan tidak ada kewajiban dikeluarkan zakatnya karena mengedepankan *muqayyad* hadis daripada *mutlaq* hadis. Imam Asy-Syafi'i juga juga berhujjah dengan *qiyas* dan *mafhum mukhalafah* dalam hadis, sedangkan Imam Malik memandang bahwa keumuman hadis lebih kuat. Setelah dilakukan analisis komparatif dari kedua pendapat tokoh tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i lebih kuat dan logis, karena hewan ternak *saimah* lebih merealisasikan maksud dari zakat itu sendiri, bahwa zakat itu pada harta yang bertumbuh, bertambah dan berkembang, dan juga tidak memerlukan pembiayaan yang mengurangi nilai pertumbuhannya seperti hewan ternak yang diberi makan, sehingga tidak mungkin disamakan hukumnya.

Kata kunci : Imam Malik, Imam Ays-Syafi'i, Hukum Zakat Hewan Ternak yang Diberi Makan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah SWT yang Maha Tinggi Ilmu-Nya. Shalawat dan salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada kekasih-Nya Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya, yang telah menjadikan Islam ini sebagai agama petunjuk bagi seluruh umat manusia dan rahmat bagi alam semesta. Sehingga dengan mengikuti petunjuk-petunjuk itu, moga-moga kita bisa selamat hidup di dunia serta di akhirat kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi guna melengkapi sebahagian tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan skripsi yang berjudul **“HUKUM ZAKAT HEWAN TERNAK YANG DIBERI MAKAN (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI)”**.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum zakat hewan ternak yang diberi makan. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengkajinya lebih dalam lagi untuk mengetahui pandangan serta dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi mengenai hukum zakat hewan ternak yang diberi makan, lalu dilakukan analisis muqaran, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak bisa lepas dari partisipasi banyak pihak, oleh karena itu penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang tercinta ayahanda Asrial dan yang dimuliakan ibunda Yusra Wahyuni yang memberikan dukungan materil kepada penulis selama dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Suska Riau. Dan juga kepada uda tercinta Ahsanul Insan Al-Asri yang telah memberikan motivasi yang kuat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula adik tercinta Aulya Raudhatul Husna.
2. Kepada Bapak Prof. DR. Hairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Akmal Munir Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag. M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Kepada Ketua Jurusan dan juga Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH, serta Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.Hum. Dan juga kepada Penasehat Akademik Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH, serta Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag, selaku pembimbing sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing Akademik penulis.
7. Kepada teman-teman tercinta Juliani Syafitri, M. Rafi Fadel, Rusli, Muhammad Nuraminuddin yang telah memberikan motivasi, bantuan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Aamiin ya Rabbal'alaamiin.

Pekanbaru, 6 Mei 2024

UIN SUSKA RIAU

Ilham Haniful Asri

11723100858



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I	
A. Biografi Imam Malik	
1. Riwayat Hidup.....	9
2. Pendidikan dan Guru-Guru	11
3. Murid-Murid.....	13
4. Karya-Karya	14
5. Metode Istinbath.....	16
B. Biografi Imam Asy-Syafi'i	
1. Riwayat Hidup.....	27
2. Pendidikan dan Guru-Guru	30
3. Murid-murid	34
4. Karya-Karya	36
5. Metode Istinbath.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
	A. Pengertian Zakat.....	43
	B. Dasar Hukum Zakat	45
	C. Rukun dan Syarat Wajib Zakat	46
	D. Macam-Macam Zakat	48
	E. Mustahik Zakat.....	52
	F. Zakat Hewan Ternak	52
	G. Zakat Hewan Ternak Yang Diberi Makan	60
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG ZAKAT HEWAN TERNAK YANG DIBERI MAKAN	
	A. Pandangan Imam Malik	61
	B. Pandangan Imam Asy-Syafi'i	63
	C. Analisis Fiqh Muqaran	65
	1. Sebab perbedaan pendapat	65
	2. Analisis fiqh muqaran	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban pengeluaran harta oleh setiap muslim kepada mereka yang berhak dan ketika telah mencapai nisab dan kesempurnaan syarat.¹ Dengan berzakat akan menjadikan harta dan jiwa seseorang menjadi bersih dan suci,² Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Salah satu kewajiban zakat dalam Islam adalah zakat hewan ternak.

Kewajiban zakat hewan ternak didasari dengan hadis Nabi SAW:

¹ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017) Cet 1, hlm. 3-4
² Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Phoenix Publisher, 2017) Cet 1, hlm. 3

فِي الْإِبِلِ صَدَقْتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقْتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقْتُهَا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقْتُهُ

“Pada unta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya, dan pada domba ada zakatnya” (HR. Ahmad)

Hewan ternak yang dizakati meliputi 3 jenis, yakni unta, sapi termasuk kerbau dan kambing termasuk domba.³ Itulah jenis hewan yang disepakati oleh ulama untuk dikeluarkan zakatnya. Para ulama juga sepakat bahwa hewan ternak *saimah* (digembalakan) dikeluarkan zakatnya, akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai zakat hewan ternak yang diberi makan. Hewan ternak *saimah* atau yang digembalakan, yaitu hewan ternak yang dilepaskan di padang rumput, bukan hewan ternak yang diberi makan.⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah hewan ternak *saimah* saja, namun menurut Mazhab Maliki semua hewan ternak dikeluarkan zakatnya dan tidak disyaratkan harus *saimah*, yang penting adalah mencapai jumlah yang ditentukan sesuai nisabnya, baik hewan ternak itu *saimah* atau tidak,⁵ sehingga hewan ternak yang diberi makan tetap dikeluarkan zakatnya.

³ Dudi dan dedi Rahmat, “Ternak dan Usaha Perternakan Sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia”, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Volume 1, No. 1, November 2018, hlm. 32

⁴ Abu Zakariya Yahya An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzdzab*, (Kairo: Idarat al-Thaba'ah al-Muniriyyah, Matba'at al-Tadamun al-Akhawiyy, 1347 H), Juz 5, hlm. 357

⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), Cet-1, Jilid I, hlm. 542

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik mendasari pendapatnya dengan keumuman hadis dari

Abu bakar mengenai unta:

في كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ ... (رواه ابن حزيمة)

“Pada setiap lima (unta) ada kewajiban zakat satu ekor kambing.”

Dan juga hadis:

في كُلِّ أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ ... (رواه الدارقطني)

“Pada setiap empat puluh kambing ada kewajiban zakat seekor kambing.”⁶

Dengan mendasarkan pendapat pada hadits ini, sehingga Mazhab Imam Maliki tidak mendefinisikan *saimah* untuk hewan ternak yang dizakatkan, karena tidak ada perbedaan menurut mereka antara hewan *saimah* dengan hewan yang tidak *saimah*, sehingga semuanya wajib dikeluarkan zakatnya.⁷

Menurut Imam Asy-Syafi’i, hewan ternak yang dizakati hanyalah hewan *saimah* saja. Sebagaimana yang beliau katakan dalam kitab Al-Umm:

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), Cet-4, Juz 3, hlm. 1917

⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Loc.Cit.*

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَبِينُ لِي أَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَأْشِيَةِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَكُونَ سَائِمَةً
وَالسَّائِمَةُ الرَّاعِيَّةُ⁸ ...

“Asy-Syafi’i berkata: Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa suatu hewan ternak dikenai zakat kecuali dia saimah (digembala).”

Melihat dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai pandangan yang berbeda sehingga menimbulkan hukum yang juga berbeda dan ini menjadi salah satu yang melatarbelakangi permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul: **“HUKUM ZAKAT HEWAN TERNAK YANG DIBERI MAKAN (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI’I)”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), Juz 2, hlm. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada persoalan mengenai zakat hewan ternak yang diberi makan: komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imam Malik mengenai zakat hewan ternak yang diberi makan?
2. Bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi mengenai zakat hewan ternak yang diberi makan?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaran pendapat dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang zakat hewan ternak yang diberi makan?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Malik tentang zakat hewan ternak yang diberi makan.
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang zakat hewan ternak yang diberi makan.
3. Untuk mengetahui analisis fiqh muqaran dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang zakat hewan ternak yang diberi makan.



Sedangkan kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Sebagai karya tulis yang digunakan sebagai syarat untuk mereaih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam dan khususnya mengenai hukum zakat hewan ternak yang diberi makan.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan juga bisa dijadikan sebagai bahan informasi bagi penelitian-penelitian yang berorientasi ke arah pendalalaman dan pemahaman hukum Islam khususnya mengenai hukum zakat hewan ternak yang diberi makan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Diantaranya adalah jurnal dari Indra Pratama, Duski Ibrahim dan KA Bukhari yang berjudul Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja'). Jurnal ini membahas mengenai jenis hewan ternak yang dizakati, syarat dan ketentuannya dan juga nisab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dan jadi rujukan utama terhadap kitab fikih Imam Malik yaitu *Al-Mudawwanah* dan kitab *Al-Umm* karangan Imam Asy-Syafi'i.
- b. Data Sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Juzairi, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili serta kitab-kitab lainnya berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti *Ensiklopedia*, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* dengan mendalami data-data yang sudah dikumpulkan dari kedua tokoh tersebut dengan metode komparatif sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan juga kekuatan *hujjah* mereka.

5. Teknik Penulisan

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang dalam Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang ketentuan zakat hewan ternak yang diberi makan.
- b. Metode komparatif, yaitu dengan melakukan perbandingan dari kedua pendapat yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I

Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru bin Al-harits (Dzu Asbah) bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur'ah.⁹ Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Ibunya bernama siti Al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abdurrahman Ibnu Syuraik Al-Azdiyah.¹⁰ Ayah Imam Malik sendiri Malik bin Anas merupakan generasi Tabi'in, yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat nabi SAW. Sedangkan Imam Malik adalah ialah termasuk generasi tabi'ut abi'in.¹¹

Imam Malik dikenal sebagai orang yang tabah dan gigih dalam menuntut ilmu sehingga beliau menguasai berbagai bidang ilmu keislaman, khususnya dalam ilmu hadis dan hukum Islam. Paman dan nenek Imam malik termasuk perawi hadis terkenal di Madinah dan banyak memberikan pelajaran hadits kepada Imam Malik. Dengan demikian tidak mengherankan kalau Imam Malik menjadi seorang

⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5

¹⁰ Danu Aris Setiyanto, *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 1, No. 2016, hlm. 107

¹¹ Wildan Juhairi, *Op.Cit.*, hlm. 5-6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perawi hadits pula dan pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi oleh sunnah atau hadis.¹²

Imam Malik berasal dari keturunan bangsa arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar jajahan Negeri Yaman¹³. Abu Amir, kakek Imam Malik pindah ke kota Madinah di masa Nabi SAW dengan maksud berhijrah dari tempat lamanya dan menyambut seruan dakwah Islam. Abu Amir bertemu dengan Nabi SAW, sehingga para sejarawan memasukkannya ke dalam golongan sahabat Nabi SAW yang mulia.¹⁴

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Beliau pernah mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya. Dan ketika beliau diminta mengulangi seluruh hadis tersebut, tidak satupun beliau lupa. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi pada masa itu belum terdapat kumpulan hadis secara tertulis. Oleh karena itu, karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.¹⁵

Imam Malik terkenal juga dengan sebutan Imam *Dar al-Hijrah* (Imam dari kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya Ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah

¹² Dinasril Amir, *Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam*, Jurnal At-Takfir, Vol. 12, No. 1, Juni 2019, hlm. 4

¹³ Danu Aris Setiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 106-107

¹⁴ Wildan Jauhari, *Op.Cit.*, hlm. 5

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah*, Terj: Masykur A. Adkk, (Jakarta: Lentera, 2004), Cet. 12, hlm. xxviii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali hanya untuk pergi naik haji ke Mekkah.¹⁶ Imam Malik hidup dalam dua zaman pemerintahan, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Tetapi, hidupnya lebih lama pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Negara Islam telah berkembang luas dalam kedua masa pemerintahan ini, hingga ke Lautan Atlantik di Barat dan ke negeri Cina di Timur. Juga, telah sampai ke tengah-tengah Benua Eropa, yaitu ketika negara Spanyol berhasil dikuasai.¹⁷

Beberapa sikapnya dalam memberi fatwa menyebabkan Pemerintahan Abbasiyah mencurigai dia, sehingga ia pernah merasai penyiksaan dan penderitaan.¹⁸ Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 798M di Madinah dalam usia kurang lebih 86 tahun dan dimakamkan di Baqi'. Pendapat lain ada pula yg mengatakan bahwa usia Imam Malik 76 Tahun , yakni lahir 713 M dan wafat 789M. Pemakamannya dihadiri oleh Khalifah Harun al-Rasyid yang kebetulan pada waktu itu sedang menunaikan ibadah haji ke Makkah.¹⁹

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Malik

Sejak kecil Imam Malik telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Qur'an.²⁰ Imam Malik memulai pendidikannya dengan menghafal Al-

¹⁶ Dinasril Amir, *Loc.Cit.*,

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid I, hlm. 41

¹⁸ Aboebakar Atjeh, *Ilmu Fiqh Islam Dalam Lima Mazhab Untuk Perguruan Tinggi Islam*, (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 34

¹⁹ Dinasril Amir, *Op.Cit.*, hlm. 6

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.Cit.*, hlm. xxvii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an, mencari hadis dan fatwa sahabat, kemudian mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam.²¹

Disamping mendapatkan pendidikan dari keluarganya yaitu nenek dan pamannya, Imam Malik berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz, lalu beliau tinggal bersamanya dalam waktu tujuh tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadis dari Nafi Mawla Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yu. Selain itu, beliau juga berguru kepada Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Abdurrahman bin Zakuan, Yahya bin Said al-Anshari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, dan masih banyak lagi yang lainnya,²² Imam Malik adalah imam dalam ilmu hadis dan fiqh, oleh karena itu beliau dikenal sebagai *imam daarul hijrah fil fiqh wal hadits*. Beliau sangat memiliki keahlian dalam dua bidang ilmu ini.

Sumbangannya yang sangat berharga dalam bidang sunnah adalah kitab *Muwaththa* yang penyusunannya menghabiskan 40 tahun. Karena itu beliau dikenal sebagai peletak dasar pembukuan riwayat hadis. Bahkan periwayatan beliau dari Rasulullah SAW dalam ilmu hadis

²¹ Nur Asiyah, Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1, April 2017, hlm. 63

²² Abdurrohman Kasdi, *Menyelami Fiqh Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits dan Fiqh)*, Jurnal Yudisia, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, hlm. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dengan istilah *as-Silsilah adz-dzahabiah* (rangkaian emas), karena sanadnya dinyatakan paling shahih.²³

Ia meriwayatkan hadis dari para gurunya dan dikenal sebagai imam hadis terpercaya. Adapun sanadnya yang paling shahih adalah Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar; Malik dari al-Zuhri dari Salim dari Ibn 'Umar; kemudian Malik dari Abu al-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah²⁴

3. Murid-Murid Imam Malik

Imam Malik bin Anas mempunyai banyak murid yang terdiri atas antara lain para ulama. Hampir tak seorang ulama pun yang tidak belajar kepadanya, baik guru-gurunya sendiri maupun teman-temannya.²⁵ Banyak dari guru-gurunya yang mengakui kemampuannya untuk menjadi guru. Di antara guru-guru itu ialah dua orang tuan guru Imam Malik itu sendiri yaitu Rabi'ah dan Az-Zuhri.²⁶ Dan tentu saja salah satu murid Imam Malik yang terkenal adalah ialah Imam Asy-Syafi'i yang kelak menjadi salah satu imam mazhab pula. Imam Malik memuji pemahaman dan hafalan Imam Asy-Syafi'i serta memberinya banyak hadiah ketika selesai dan pulang pengajiannya.²⁷

²³ Abdullah haidir, *Mazhab Fiqh Kedudukan dan Cara Menyikapinya*, (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Walid, 2004), hlm. 42-43

²⁴ Nur Asiyah, Abdul ghofur, *Loc.Cit.*,

²⁵ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, Terj: K.H. Husein Muhammad, (yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 152

²⁶ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. 1, (Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013), hlm. 34

²⁷ Abdurrohman Kasdi, *Op.Cit.*, hlm 319

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qadhi Iyadh menyebutkan lebih dari seribu orang ulama terkenal yang menjadi murid Imam Malik bin Anas. Selain daripada Rabi'ah dan Az-Zuhri, ada juga Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Musa bin Uqbah, hisyam bin Urwah, Nafi' bin Nu'aim al-Anshari, Muhammad bin 'Ajlan, Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dziab, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq dan Sualaiman bin mahran Al'A'masy.

Dari angkatan Imam Malik, antara lain tercatat Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad al-Mishri, Al-Auza'i, Hammad bin Zaid, Sufyan bin Uyaynah, Hammad bin Salamah, Imam Abu Hanifah dan putranya Hammad, Qadhi Abu Yusuf, Qadhi Syuraik bin Abdullah, dan Imam Asy-Syafi'i. Setelah itu, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Hasan Qadhi Musa bin Thariq, dan Walid bin Muslim. Dari kalangan teman-temannya, tercatat Abdullah bin Wahab, Abdurrahman bin Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Ziyadah bin Abdurrahman Al-Qurthubi, Yahya bin Katsir al-Laitsi, Abu Hasan bin Ali bin Ziyad At-Tunisi, Usd bin Furat, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Majsyun.²⁸

4. Karya-Karya Imam Malik

Imam Malik dalam karirnya sebagai ahli hadits dan fiqh yang masyhur telah menyusun kitab yang bernama *Al-Muwaththa'* (jalan yang rata atau datar). Kitab ini merupakan buku yang sekaligus juga merupakan kitab hadits dan fiqh. Kitab *Al-Muwaththa'* tersebut

²⁸ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Op.Cit.*, hlm. 153



berisikan hadis-hadis, perkataan sahabat dan atsar yang disusun sesuai dengan bidang-bidang yang terdapat dalam buku fiqih.²⁹ *Al-Muwaththa'* merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis Nabi karena mayoritas orang-orang sebelum ini mengandalkan hafalan.

Selain kitab *Al-Muwaththa'*, Imam Malik juga menulis kitab *Al-Mudawwamah Al-Kubra* yang merupakan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dan fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh Asad ibn al-Furat al-Naisaburiy salah satu murid Imam Malik yang berasal dari Tunis.³⁰

Kemudian kitab Imam Malik yang populer adalah *Risalah fi Al-Qadr wa Ar-Radd 'ala Al-Qadariyyah*, *Kitab fi An-Nujum: Hisab Madar Az-Zaman wa Manazil Al-Qamar*, sebuah kitab yang kelak dijadikan dasar dalam bidang perbintangan (astronomi), terutama oleh Abu Muhammad Abdullah bin Masrur al-Faqih. Sahnun mendengar adanya kitab ini dari Ibnu Nafi'. *Risalah fi Al-Aqdhiyyah*, satu risalah sebanyak sepuluh jilid yang sengaja dipersembahkan oleh Imam Malik kepada para qadhi. *Risalah fi Al-Fatwa*, risalah ini ditulis untuk Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif, yang keberadaan risalah ini diketengahkan oleh Khalid bin Nazzar dan Muhammad bin Mutharrif sendiri. *Risalah fi Al-Adab wa Al-Mawa'idh*, sebuah risalah yang ditulis untuk Harun ar-Rasyid yang ditampilkan ke publik pertama kali di Andalusia oleh Ibnu

²⁹ Dinasril Amir, *Op.Cit.*, hlm. 8

³⁰ Rizal Darwis, *Imam Malik's Views on Theory of Problem in Islamic Law: An Explorative Study*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 19, No. 1, Juni 2019, hlm 200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Habib. Meskipun ada sejumlah penolakan jika rislaah ini dikatakan sebagai karangan Imam Malik, terutama dari Ashbagh bin al-Faraj, seorang Murid Imam Malik di Mesir. *At-Tafsir li Gharib Al-Quran*, sebuah karya keulamaan Imam Malik yang eksistensinya dinyatakan oleh Khalid bin Abdirrahman al-Makhzumi. *Risalah fi Ijma' Ahl al-Madinah*, risalah ini ditulis Imam Malik untuk al-Laits bin Sa'ad. Kitab *As-Siyar* Sebuah kitab yang disahihkan wujudnya oleh al-Qasim.³¹

5. Metode Istinbath Imam Malik

Dalam berijtihad Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber sebagai landasan mazhab fiqhnya, yaitu: *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaul Shahabi, Amal Ahli Madinah, Mashlahah Mursalah, Istishab, Saddu Az-zari'ah*, dan *Syar'u man Qablana*.³²

a) Al-Quran

Beliau menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an hendaklah seorang yang alim dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau juga tidak mau menerima cerita Israiliyat dimasukkan ke dalam tafsir al-Qur'an (Asy-Syurbasyi, 200 : 86).³³

³¹ Wildan Jauhari, *Op.Cit*, hlm. 25-31

³² Abdurrohman kasdi, *Op.Cit.*, hlm. 319

³³ *Ibid.*



b) Sunnah

Imam Malik memiliki pandangan yang sangat penting terhadap Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Imam Malik sangat menghormati dan menganggap Sunnah sebagai otoritas yang sangat tinggi dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Quran. Sunnah merupakan sumber hukum yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, dengan kata lain bahwa kedua sumber ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Imam Malik meyakini bahwa Sunnah adalah salah satu bentuk hujjah (bukti) hukum yang sah. Dalam mazhab Malik, Sunnah dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk mengambil keputusan dalam berbagai masalah hukum yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Qur'an.

Imam Malik sebagai ulama sangat berpegang teguh pada Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam praktik hukum. Beliau menetapkan praktik-praktik hukum berdasarkan pada hadis-hadis yang dianggapnya sahih (terpercaya) dan amal-amal yang dilakukan oleh penduduk Madinah pada masa awal Islam. Beliau memandang bahwa Sunnah sebagai sumber/sarana untuk menjelaskan dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bagi beliau, Sunnah membantu dalam pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Ijma'

Ijma adalah:

إِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

“Kesepakatan para mujtahid dari ummat Muhammad Shallallahu ‘Alahi wa Sallam- setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar’i.”³⁴

Objek Ijma' adalah peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Imam Malik, beliau berpendapat bahwa Ijma' ulama Madinah merupakan tempat yang sebenarnya dari sunnah karena Madinah adalah kota tempat Nabi Muhamad hidup selama memimpin umat dan merupakan model dan contoh utama dari penerapan dan pembinaan hukum Islam bagi umat sesudahnya³⁵ (Departemen Agama RI, 1993: 455).

d) Qiyas

Qiyas merupakan penetapan suatu hukum mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang tidak dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada kejadian atau peristiwa yang sudah ada ketetapan hukum dari nash karena ada persamaan *'illat* dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut.

³⁴ Tajun Nashr, *Ijma' Sebagai Dalil syar'i* Ketiga, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10

³⁵ Dinasril Amir, *Op.Cit.*, hlm. 6



Imam Malik menerima penggunaan qiyas dengan batasan tertentu. Beliau meyakini bahwa qiyas dapat digunakan untuk menjembatani kekosongan dalam hukum Islam ketika tidak ditemukan rujukan langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau tidak akan melakukan qiyas terhadap sesuatu jika orang-orang arif terpercaya tidak melakukannya.³⁶

Imam Malik juga menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam menerapkan qiyas, sehingga qiyas tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Dengan kata lain jika dalam penetapan qiyas tersebut diyakini akan bertentangan dengan masyarakat Madinah, Imam Malik akan meninggalkannya. Dalam hal ini beliau terlihat untuk lebih mengutamakan *ittiba* (mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui sumbernya) daripada *ibtida* (kreasi).³⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Abdurrohman Kasdi, *Op.Cit.*, hlm. 320-321

³⁷ *Ibid*, hlm. 321



e) Qaul Shahabi

Qaul Shahabi sering juga digunakan dengan istilah *Mazhab Shahabi*, karena dipandang memiliki makna yang sama³⁸, yaitu merupakan pendapat atau fatwa sahabat nabi SAW tentang suatu kasus yang tidak jelas hukumnya secara tegas dalam al Qur'an dan Sunnah.³⁹ Para ulama yang menerima qaul shahabi sebagai hujjah, dasar argument mereka adalah tentang kemuliaan dan kedudukan para sahabat yang disebut dalam berbagai nash baik Alquran maupun sunnah.⁴⁰

Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat (qaul shahabi) karena mereka adalah orang yang terdahulu dari golongan orang yang hijrah (*Muhajirin*) bersama Rasulullah atau dari golongan penolong (*Anshar*). Mereka itu orang yang bersahabat dengan Rasulullah, orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran Rasulullah serta mempelajari dari beliau. Qaul shahabi dijadikan hujjah apabila shahih sanadnya keluar dari sahabat terkemuka, dan tidak menyalahi hadits marfu' yang baik⁴¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama dan UNIMMA Press, 2019), hlm. 222

³⁹ *Ibid*, hlm. 223

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 224

⁴¹ Abdurrohman Kasdi, *Op.Cit*, hlm. 323



f) Amal Ahli Madinah

Imam Malik, beranggapan perbuatan orang-orang Madinah memiliki kehujjahan yang sejajar dengan Sunnah Nabi, bahkan *Sunnah Mutawatirah*. Ia beranggapan pewarisan tradisi orang Madinah dilakukan secara massal dari generasi ke generasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan dari sunnah.⁴²

Imam Malik berpegang pada amal Ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Di Madinah banyak diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an, jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Malik menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata. Bagi Imam Malik, Amal Penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jama'ah dari jama'ah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu. Namun Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang Madinah, beliau hanya menganjurkan untuk menjadi pilihan dalam berjihad (Abu Zahrah, 1991: 216-217).

⁴² Danu Aris Setiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak fuqaha di berbagai pelosok negeri tidak setuju dengan pandangan Imam Malik terkait Amal Ahli Madinah ini dan membantahnya, karena amal/perbuatan mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena mereka (penduduk Madinah) tidak ma'shum (terpelihara). Seperti Imam Al-Laits bin Sa'ad menulis sebuah surat yang panjang kepadanya, Imam Syafi'i juga membantahnya dalam kitabnya Al-Umm dan begitu pula Imam Abu Yusuf melakukan hal yang sama dalam kitabnya.⁴³

g) Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat dalam nash, tapi tidak ada nash secara khusus memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Masalah mursalah ini dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum karena kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia dan menghindarkan mereka dari kemudaratan.⁴⁴

Menurut Imam Malik bahwa masalah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok, dimana masalah itu mesti sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil

⁴³ Abdurrohman Kasdi, *Op.Cit.*, hlm. 322

⁴⁴ Sudirman Suparmin, *Syariah Al-Islamiyah Sebuah Pendekatan Ushuliyah*, (Bandung: Cipta pustaka Media Perintis, 2012), hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).⁴⁵

Untuk menjadikan masalah mursalah menjadi dalil, Imam Malik bertumpu pada:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan masalah mursalah, diantaranya saat sahabat mengumpulkan Al-Quran kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
2. Adanya maslahat berarti sama dengan merealisasikan *Maqasid Al-Syariah*. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil maslahat karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat, maka mukallaf akan mengalami kesulitan.⁴⁶

Imam Malik menetapkan syarat dalam menggunakan Mashlahah Mursalah sebagai dalil penetapan hukum.

1. A adanya kesesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).
2. Mashlahah harus masuk akal (rasionable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional.

⁴⁵ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Jilid. 12, Terbitan. 1, Januari 2014, hlm. 46

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penggunaan *maṣhlahah mursalah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u ḥaraj lazim*), dalam pengertian, seandainya *maṣlahat* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.⁴⁷
4. *Mashlahah mursalah* yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar *maṣlahat* secara nyata bukan dugaan.
5. *Mashlahah* yang dipakai adalah *maṣlahat* umum, bukan *maṣlahat* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.⁴⁸

h) Istishab

Istishab adalah hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu. Atau menjadikan hukum yang tetap di masa yang lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya.⁴⁹

Sebagai contoh, seseorang yang telah meyakini secara penuh bahwa ia telah berwudhu, dianggap tetap dalam keadaan berwudhu selama belum ada yang bukti bahwa wudhu itu batal. Adapun keraguan seseorang tentang batal wudhu tanpa bukti yang nyata tidak bisa merubah kedudukan wudhunya.⁵⁰

⁴⁷ Nur Asiyah, Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, hlm. 70-71

⁴⁸ Andi Herawati, *Op.Cit.*, hlm. 47

⁴⁹ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Desember 2005), hlm. 107

⁵⁰ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, (Bandung: Cipta pustaka Media, Maret, 2014), hlm. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keterangan dan contoh tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya istishab itu bukanlah suatu cara menetapkan hukum (thuruqul istinbath) atau menetapkan suatu hukum yang baru, tetapi lebih kepada menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang sesuatu yang mengubahnya.

Kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Syiah menjadikan istishab sebagai dalil menetapkan hukum yang telah ada selama tidak ada dalil yang merubahnya. Disamping itu banyak ulama yang sepakat menerima berbagai hukum yang dirumuskan melalui kaidah Istishab.⁵¹

i) Sadd Al-Dzari'ah

Sadd Al-dzari'ah terdiri atas dua perkara yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.⁵²

Sadd Al-dzari'ah adalah menutup semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang suatu perbuatan yang pada

⁵¹ Sudirman Suparmin, *Syariah Al-Islamiyah Sebuah Pendekatan Ushuliyah, Op.Cit.*, hlm 96. Lihat: Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, hlm. 113-114

⁵² Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, Oktober 2019), hlm. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar hukumnya mubah karena dapat berakibat kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syari'at. Dengan demikian yang dilihat dalam dzari'ah ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada terlaksananya yang wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram.⁵³

Imam Malik menggunakan Sadd Al-dzari'ah dalam metode pengambilan hukum. Oleh karena itu beliau menganggap saddudz dzari'ah itu dapat menjadi hujjah.

j) Syar'u man Qablana

Syar'u man Qablana adalah syariat yang dibawa para rasul terdahulu, sebelum diutus nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat Nabi Ibrahim AS, syariat Nabi Musa AS , syariat Nabi Daud AS, syariat Nabi Isa AS dan lain sebagainya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah SWT bagi umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad SAW.⁵⁴ Karena pada dasarnya syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maupun para rasul terdahulu berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah SWT, namun yang jadi persoalannya adalah apakah hukum-hukum yang

⁵³ Agus Miswanto, *Op.Cit.*, hlm. 186

⁵⁴ Moh Bahrudin, *Op.Cit.*, hlm. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Allah SWT turunkan kepada para nabi dan umat sebelum Islam berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW.⁵⁵

Jumhur Hanafiyyah, Malikiyyah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum-hukum syariat sebelum kita bila sah menjadi syariat bagi kita. Tapi tinjauannya tetap melalui wahyu dari Rasul bukan dari kitab-kitab mereka.⁵⁶

Biografi Imam Asy-Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththolib bin Abdi Manaf al-Muththolibi al-Qurasyi, dan memiliki kunyah Abu Abdillah.⁵⁷ Nasab Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada titik Abdi Manaf.⁵⁸

Ibunda Imam Asy-Syafi'i adalah seorang perempuan yang memiliki fitrah sangat cerdas berkebangsaan yaman dari suku Azed.⁵⁹ Ayah Imam Asy-Syafi'i, Idris bin Al-Abbas dulunya tinggal di kota Madinah hingga kemudian beliau memutuskan beserta keluarganya untuk pindah ke daerah Asqolan, yaitu sebuah kota di sebelah barat daya

⁵⁵ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 127

⁵⁶ Sudirman Suparmin, *Ibid.*, hlm 128

⁵⁷ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, November 2018), hlm. 6

⁵⁸ Teuku Khairil Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, september 2018), hlm. 7

⁵⁹ Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Mazhab Syafi'i*, Terj. Abdul rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 16



kota Palestina, dekat dengan wilayah Gaza. Namun sangat disayangkan beliau wafat tidak lama setelah kelahiran Imam as-Syaf'i kecil.⁶⁰

Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H, yakni tahun wafatnya seorang imam besar yaitu Imam Abu Hanifah.⁶¹ Dengan wafatnya seorang ayah, menjadikan Imam Asy-Syafi'i sebagai yatim, ditambah pula Imam Asy-Syafi'i kecil bersama ibunya hidup dalam kemiskinan dan keterasingan dari kerabat. Meskipun dalam keadaan yang sulit itu, ibunda Imam Asy-Syafi'i berhasil merawat, mendidik, membina dan memotivasi Imam Asy-Syafi'i kecil untuk menuntut ilmu sehingga bisa menjadi imam besar kaum muslimin di kemudian hari yang namanya masih dikenal sampai saat ini.

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai sebab ketertarikan Imam Asy-Syafi'i mempelajari fiqh secara intens. Imam Nawawi menyebutkan sebuah riwayat dari Az-Zubairi. Ia berkata, Syafi'i pada mulanya gemar belajar syair, psikologi masyarakat Arab dan kesusasteraan Arab. Setelah itu, barulah ia menekuni fiqh. Hal ini dilatarbelakangi oleh satu peristiwa bahwa pada suatu hari ia bepergian dengan kendaraan unta bersama sekretarisnya Abu-Basuthah yang turut serta dibelakangnya. Lalu Imam Asy-Syafi'i berpantun dengan sebuah bait syair. Tiba-tiba juru tulis itu menggetok kepalanya, kemudian ia berkata: Orang sepertimu yang mahir dalam bidang bahasa, hadis dan ilmu jiwa (psikologi), apa sudah merasa cukup dengan ilmumu itu ? Lalu

⁶⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, Loc.Cit., Lihat: Ta'ali At-Ta'sis. Ibnu Hajar al-Asqolani. Hal 50-51

⁶¹ Alauddin za'tari, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagaimana dengan ilmu fiqhmu ? Tanya juru tulis itu. Teguran itu benar-benar menggoncangkan jiwa Imam Asy-Syafi'i. Maka sejak itu, ia mulai datang ke majelis Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang mufti Mekkah saat itu. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i belajar secara rutin kepada Imam Malik bin Anas.⁶²

Imam Asy-Syafi'i menikah dengan seorang perempuan ketika beliau di Yaman yang bernama Hamidah binti Nafi'i, yakni keturunan Usman bin Affan dan dikaruniai 3 orang anak.⁶³

Imam Syafi'i menyaksikan berbagai peristiwa penting pada masa awal pemerintahan Abbasiyyah (132- 232 H) yang didasarkan bahwa pemerintahan Abbasiyyah adalah kebenaran syari'at dan berhak berkuasa setelah Rasulullah, serta pertikaian antara beberapa kelompok sehingga berakibat timbulnya pemberontakan.⁶⁴ Selama hidupnya, beliau mengalami enam kali pergantian kepemimpinan di masa Bani Abbasiyyah. Mereka adalah Abu Ja'far Al-Manshur (136-158 H), Muhammad Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Manshur (158-169 H), Musa Al-Hadi bin Muhammad Al-Mahdi (169-170 H), Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi (170-193 H), Muhammad Al-Amin bin Harun Ar-Rasyid (193-198 H), dan Abdullah Al-Makmun bin Harun Ar-Rasyid (198-218 H).⁶⁵

⁶² Teuku Khairil Fazli, *Op.Cit.*, hlm. 10-11. Lihat: Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indonisi, *Al-Imam Syafi'i fi Mazhabihi Al-Qadim wa Al-Jadid*, hlm. 28

⁶³ Firman Muh. Arif, *Op.Cit.*, hlm. 39

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 38

⁶⁵ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, *Op.Cit.*, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi'i wafat di Mesir, pada malam jum'at di akhir bulan Rajab tahun 204 H/819 M dalam usia 52 tahun. Beliau *radhiyallahu 'anhu* di makamkan di wilayah Fushthat, di Mesir.⁶⁶

2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Asy-Syafi'i

Setelah usia Imam Asy-Syafi'i menginjak 2 tahun, beliau dibawa oleh ibunya kembali ke Mekkah, yaitu kampung halaman beliau.⁶⁷ Disana beliau belajar Al-Quran pada Ismail bin Qostantin, seorang qori kota Mekkah. Beliau dikenal sangat pintar dan cerdas, pada usia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran.⁶⁸

Beliau belajar bahasa Arab dengan menetap di perkampungan Suku Hudzail, yaitu sebuah suku yang tinggal secara nomaden disekitaran kota Mekkah. Suku Hudzail adalah masyarakat pedalaman desa yang terkenal sebagai salah satu suku yang paling fasih dalam berbicara. Imam asy-Syafi'i tinggal bersama suku Hudzail beberapa hari kemudian kembali ke Mekkah dan nanti selang beberapa hari beliau pergi dan menetap lagi di suku Hudzail untuk beberapa waktu, begitulah metode yang digunakan Imam asy-Syafi'i saat menimba ilmu bahasa dari suku Hudzail. Sebagian para sejarawan mennyebutkan bahwa total masa Imam asy-Syafi'i menimba ilmu di suku Hudzail adalah selama 20 tahun yang dilakukannya dengan pulang pergi.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 35

⁶⁷ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Ta'aisyah, 2006), hlm. 21

⁶⁸ Maradingin, *Pengantar Perbandingan mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, April 2010), hlm. 57-58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, beliau tidak hanya menguasai bahasa Arab dengan segala perangkatnya, tetapi beliau juga berhasil menguasai dan menghafal syair-syair Arab, ilmu nasab dan sejarah bangsa Arab. Hingga sampai dikenallah beliau sebagai pakar bahasa Arab, syair sekaligus nasab dan sejarah bangsa Arab. Sebuah keahlian mahal yang tidak banyak orang pada waktu itu mampu menguasainya.⁶⁹

Beliau berguru kepada Syaikh Khalid Az-Zanji, Seorang mufti Mekkah saat itu,⁷⁰ seorang guru yang sangat berpengaruh pada pendidikan Imam Asy-Syafi'i di Mekkah. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Sufyan bin Uyainah dalam bidang ilmu hadits dan tafsirnya yang kemudian nanti akan tersempurnakan tatkala beliau pergi merantau ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas. Melihat begitu cerdas dan pemahamannya yang mendalam, Syaikh Khalid memberikan kewenangan kepada Imam Asy-Syafi'i muda untuk berfatwa, padahal ketika itu, usia beliau baru menginjak 15 tahun. Jadilah beliau mufti muda di kota Mekkah atas bimbingan dan arahan dari Syaikh Khalid Az-Zanji.⁷¹

Guru-guru beliau yang lain saat berada di Mekkah selain yang telah disebutkan adalah Sa'ad bin Salim Al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman Al-Atsar dan Abdul Hamid bin Abd Aziz bin Abi Ruwad.

⁶⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, *Op.Cit.* hlm 10-11

⁷⁰ Teuku Khairil Fazli, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁷¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, *Op.Cit.*, hlm. 12



Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan mekkah dan berguru kepada seorang ulama yang sangat terkemuka, yaitu Imam Malik. Guru lain beliau selain Imam Malik di Madinah adalah Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, Abd Aziz bin Muhammad al-Dawardi, Abdullah Nafi' al-Shaigh.

Pada tahun 172 H, saat beliau berusia 22 tahun, Asy-Syafi'i meneruskan untuk menuntut ilmu ke Irak hingga tahun 174 H. Selama di Irak, beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan Abu Yusuf yang mana keduanya adalah tokoh utama dalam Mazhab Hanafi. Beliau juga berguru kepada Muhammad bin Usamah. Waqi' bin Jarrah, Abd Wahab bin Abd Majid, Qadi bin Yusuf dan Ismail bin Ulyah. Setelah berada di antara Baghdad, Persia, Turki dan Palestina, beliau kembali ke Madinah dan menetap hingga tahun 179 H. Saat itulah beliau diizinkan secara resmi oleh Imam Malik untuk berfatwa sendiri dalam bidang ilmi fiqh, dimana fatwa yang beliau berikan tanpa ada keterikatan kepada mazhab Maliki dan Hanafi, melainkan hasil pemikiran al-Syafi'i sendiri.

Setelah Imam Malik wafat, imam al-Syafi'i berangkat ke Yaman atas ajakan Walikota Yaman sewaktu berkunjung ke Madinah. Saat berada di Madinah mendapatkan kepercayaan sebagai Sekretaris Negara disamping sebagai guru dan mufti. Selama di Yaman, beliau tetap meneruskan pengembaraan ilmiahnya dengan menimba ilmu kepada Syekh Yahya bin Husein dan Umar bin Abi Maslamah al- Auza'i.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tentunya ini adalah gambaran akan kerendahan hati dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu dimanapun beliau berada.

Tahun 198 H beliau kembali mengunjungi Irak dimana saat itu beliau sudah berusia 48 tahun setelah melalui masa belajar selama 40 tahun. Kedatangannya ini dianggap sebagai momen penting terbentuknya mazhab baru yang dinamakan Mazhab Asy-Syafi'i dan ditandai dengan disusunnya kitab fiqh yang dinamakan *Al-Hujjah*. Dalam riwayat Abu Abd Al-Rahim Ahmad Ibnu Yahya Al-Syai'i, beliau juga menyusun kitab *Al-Siri*. Kitab *Al-Hujjah* adalah kitab besar yang disusun Imam Asy-Syafi'i di Irak dan bisa dikatakan bahwa perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam konteks *qaul qadim* terhimpun dalam kitab tersebut. Selama berada di Irak, tersusun pula kitab *Al-Risalah* yang berisi dasar-dasar ber-*istinbat* hukum dengan berpedoman kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.⁷²

Tahun 198 H, Imam Asy-Syafi'i berangkat ke Mesir dalam rangka pengembangan keilmuannya. Imam Asy-Syafi'i tinggal dan menetap di Mesir selama kurang lebih empat tahun. Di sanalah beliau membangun madzhabnya dan menyebarkan pendapat dan fatwa-fatwa beliau yang nantinya dikenal sebagai *qoul jadid*-nya Imam Asy-Syafi'i. Di Mesir Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Imam Laits bin Sa'ad untuk saling bertukar ilmu dan wawasan satu sama lain. Banyak pula murid beliau ketika di Mesir ini yang nantinya menjadi ulama-ulama besar pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Firman Muh. Arif, *Op.Cit.*, hlm. 38-40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi selanjutnya. Di sinilah yang menjadi tempat persinggahan terakhir beliau, karena beliau wafat dan dikebumikan di Mesir⁷³

3. Murid-murid Imam Asy- Syafi'i

Sejak muda, Imam Asy-Syafi'i sudah aktif belajar, mengajar dan berfatwa. Beliau pernah mengajar di Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekkah, Masjid Amru bin Ash, di Fusthat, Mesir, dan masjid-masjid di Irak. Banyak yang menjadi murid dan menimba ilmu kepada beliau lalu kemudian diantaranya menjadi ulama-ulama besar.⁷⁴ Di antara mereka:

a) Di Mekkah:

Abu Bakar Al-Humaidi, seorang ulama ahli fiqih sekaligus ahli hadis yang tsiqah dan bergelar Al-Hafiz.⁷⁵

b) Di Irak:

Abu Tsaur Al-Kalbi, seorang ulama yang sampai derajat mujtahid, beliau mengikuti qoul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau seorang yang terpercaya dalam bidang hadis, Imam Muslim bin al-Hajaj meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW darinya.

Abu Ali Al-Karabisi, Beliau ini mulainya belajar ilmu fiqih kepada para ulama mazhab ahli Irak, lalu belajar kepada Imam Asy-

⁷³ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, *Op.Cit.*, hlm.20

⁷⁴ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Op.Cit.*, hlm. 170

⁷⁵ Alauddin Za'tari, *Op.Cit*, hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i. Beliau sungguh-sungguh mempelajari ilmu hadis dan fikih dan akhirnya terkenal sebagai seorang alim besar ahli fikih.⁷⁶

Abu Ali Al-Hasan Az-Za'farani, beliau adalah di antara murid Imam Asy-Syafi'i yang paling fasih lisannya, dan yang paling menguasai bahasa arab.⁷⁷ Termasuk murid Imam asy-Syafi'i yang paling mutqin memegang qoul qadim-nya Imam asy-Syafi'i dan terpercaya sebagai ahli hadis.⁷⁸

Imam Ahmad bin Hanbal, Seorang mujtahid mutlak. Pendiri madzhab Hanbali, seorang ahli hadis terkenal sekaligus ahli fikih.⁷⁹

Abu Abdirrahman Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Asy'ari Al-Bashri, ia sangat dekat dengan Imam Asy-Syafi'i, bahkan ia yang pertama menggantikannya di Irak. Kemudian ada juga Ishaq bin Rahawaih.⁸⁰

c) Di Mesir:

Harmalah bin Yahya, seorang tokoh besar yang sangat dihormati, ia meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i beberapa kitab yang tidak diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman.

Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, seorang ulama, faqih, lagi zuhud. Beliau adalah murid yang sering diminta oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menggantikannya mengajar. Beliau meninggal dunia di penjara dalam tragedi khalqul Qur'an.

⁷⁶ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, *Op.Cit.*, hlm. 24-25

⁷⁷ Alauddin Za'tari, *Op.Cit.*, hlm. 27

⁷⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, *Op.Cit.*, hlm. 25

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 26

⁸⁰ Alauddin Za'tari, *Op.Cit.*, hlm. 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Ak-Muzanni, ia adalah seorang ulama yang tekun beribadah, ahli berdebat dengan santun, dan mampu menjelaskan masalah dengan sangat bagus. Beliau banyak menulis kitab tentang Mazhab Asy-Syafi'i, di antaranya adalah *Al-Mukhtshar* dan *Al-Mukhtashar Ash-Shagir*.

Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi Al-Muadzsin, seorang perawi sekaligus pelayan Imam Asy-Syafi'i. Ia adalah orang yang terakhir meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i di Mesir.⁸¹

4. Karya-karya Imam Asy-Syafi'i

Secara umum, kitab-kitab karya Imam Asy-Syafi'i dapat dipetakan menjadi dua kelompok besar yaitu: fase Irak; adalah karya beliau yang ditulis dalam rentang waktu antara tahun 195-199 H, yang kemudian disebut sebagai *qoul qadim*. Fase Mesir; yaitu karya beliau yang ditulis dalam rentang tahun 200-204 di Mesir. Yang nantinya lebih dikenal sebagai *qoul jadid* Imam Asy-Syafi'i.⁸² Di antaranya yang Masyhur adalah:

Di Irak, Imam Asy-Syafi'i menulis sebuah kitab *Al-Hujjah*, kitab itu terdiri dari satu jilid tebal, kalau orang menyebut "Al-Qadim", maka yang di maksud adalah pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i yang terdapat dalam kitab itu.⁸³

⁸¹ *Ibid*, hlm. 28

⁸² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, *Op.Cit.*, hlm. 28

⁸³ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Op.Cit.*, hlm. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Imam Asy-Syafi'i menulis sebuah kitab yang sangat monumental dalam bidang ushul fiqh ketika masih di Irak, yaitu *Ar-Risalah*. Keistimewaan kitab ini adalah merupakan kitab pertama yang ditulis tentang kaidah-kaidah ushul fikih.⁸⁴

Salah satu karya Imam Asy-Syafi'i yang sangat terkenal adalah kitab *Al-Umm*, bisa disebutkan bahwa kitab *Al-Umm* ini adalah representasi nyata dari mazhab jadid Imam Asy-Syafi'i, kitab ini juga termasuk kitab Imam Asy-Syafi'i yang paling terakhir ditulis.⁸⁵

Karangan beliau yang lain adalah kitab *Musnad Imam Asy-Syafi'i*. Kitab *Musnad Imam Asy-Syafi'i* ialah kumpulan hadis Nabi saw dan atsar sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang disusun oleh seorang ahli hadis Abu Al-Abbas al-Ashom (w 346 H). Beliau menyusun kitab ini berdasarkan riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradiy dari Imam asy-Syafi'i.⁸⁶

Selain kitab-kitab tersebut, beliau juga menulis kitab *Ahkam Al-Qur'an* (hukum-hukum dalam Al-Qur'an), *Ikhtilaf Al-Hadits* (hadis-hadis yang diperdebatkan), *Ibthal Al-Istihsan* (kekeliruan metode Istihsan), *Jima' Al-'Ilm* (kumpulan ilmu), *Kitab Al-Qiyas* (metode analogi), *Al-Mabsuth* (fiqh), *Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i* (perbedaan antara Malik dan Asy-Syafi'i), *As-Sabqu wa Ar-Ramyu* (pertandingan dan bermain

⁸⁴ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, *Op.Cit.*, hlm. 29

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 30

⁸⁶ *Ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panah), *Fadhail Quraisy* (keunggulan Quraisy), dan *Ar-Radd 'ala Muhammad bin Al-Hasan* (sanggahan terhadap Muhammad bin Al-Hasan).⁸⁷

Karya Imam asy-Syafi'i tidaklah terbatas hanya pada yang telah disebutkan di atas. Karya Imam Asy-Syafi'i begitu banyak. Yaquth Ar-Rumi Al-Hamawi menyebutkan total karya Sang Imam berjumlah 147 kitab.⁸⁸

5. Metode *Istinbath* Imam Asy-Syafi'i

Pengembaraan ilmiah Imam Syafi'i terbentuk dari berbagai tempat dan banyaknya guru dengan beragam karakteristik pemikiran yang berbeda-beda, ada yang Makki, Madani, Yamani dan Iraqi. Kerangka pemikirannya dibentuk dengan dua paradigma keilmuan, yakni paradigma Hijazi dan paradigma Iraqi.⁸⁹ Berikut metode *istinbath* hukum Imam Asy-Syafi'i

a) Al-Quran

Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat

⁸⁷ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Op.Cit.*, hlm. 171

⁸⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, *Op.Cit.*, hlm. 31.
Lihat: *Mu'jam Al-Udaba'*. Yaquth bin Abdillah Ar-Rumu Al-Hamawi. 17/324

⁸⁹ Firman Muh. Arif, *Op.Cit.*, hlm 42

harus diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Quran. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Imam Asy-Syafi’i, sebagaimana para ulama lainnya, menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.⁹⁰

b) Sunnah

Imam Asy-Syafi’i sebagaimana ulama-ulama yang lain berpandangan akan penting dan besarnya peranan Sunnah sebagai salah satu sumber utama dalam hukum Islam. Dimana Sunnah merupakan penjelasan dan pelaksanaan dari ajaran Al-Quran itu

⁹⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i*, *Op.Cit.*, hlm 16-17

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Oleh karena itu, Sunnah menjadi petunjuk yang penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, sehingga menjadi landasan utama dalam *istinbath* hukum menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i.

c) Ijma'

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijmâ'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Qur'an dan Sunnah. Ini berarti *Ijmâ'* dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.”

Dalam ayat ini, “jalan-jalan orang mukmin” diartikan sebagai apa-apa yang telah disepakati untuk dilakukan orang mukmin. Inilah yang disebut *Ijma'* kaum mukminin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman neraka jahannam. Hal ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin, dan ini berarti disuruh meng ikuti ijma'.⁹¹

d) Qiyas

Imam Asy-Syafi'i mendefinisikannya sebagai suatu upaya pencarian (keterangan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan Hadis. Qiyas hanya boleh diterapkan menyangkut sesuatu yang yang tidak ada nash dari Al-Quran, Hadis atau Ijma. Apabila sesuatu itu telah termaktub dalam Al-Quran atau Hadis, maka anda harus menggunakan Al-Quran atau Hadis sebagai dalilnya. Apabila sesuatu itu telah menjadi kesepakatan umat Islam (Ijma), maka anda harus menggunakan Ijma sebagai hujjah.

Dengan demikian, fungsi Qiyas hanya sebagai upaya pencarian ketetapan hukum yang tidak tersentuh oleh tiga sumber hukum utama.⁹²


e) Aqwal Shahabah

Para sahabat Nabi saw. mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat, mereka adalah *qudwah* (teladan) dalam perkara agama dan dunia. Para Sahabat adalah orang-orang yang mendapat ridha Allah swt. dan itu memang pantas di dapat oleh mereka.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138-139

⁹² Teuku Khairil Fazli, *Op.Cit.*, hlm 21-22

Imam Asy-Syafi'i berkata: *“Selama seseorang mendapati Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada jalan lain baginya selain mengikutinya. Jika keduanya tidak ada, kita harus mengambil ucapan para Sahabat atau salah seorang dari mereka, atau ucapan para Imam seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a. Jika kita bertaqlid pada pendapat salah seorang di antara mereka, itu lebih kita sukai,”*⁹³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹³ *Ibid*, hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Menurut bahasa sebagaimana dijelaskan dalam lisan al-‘Arab, kata zakat berasal dari akar kata *zaka-yazku-zakatan* yang berarti tumbuh atau berkembang. Pengertian ini seperti ungkapan Abu Hanifah, *zaka al-zar’u* yang berarti tanaman yang berkembang.⁹⁴

Selain itu zakat juga diartikan sesuatu yang baik, suci dan pujian. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran:

فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا⁹⁵

“Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya).”

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا⁹⁶

“ Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu) ”.

⁹⁴ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1

⁹⁵ QS. Al-Kahfi (18): 81

⁹⁶ QS. Asy-Syams (91) : 9

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَنْتَقٰى⁹⁷

“Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.”

Oleh karena itu dengan mengeluarkan zakat akan menjadikan harta dan jiwa seseorang menjadi bersih dan suci. Harta seseorang yang tidak dizakati adalah harta yang kotor dan tidak bersih, karena zakat merupakan sarana pembersihan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat, merupakan indikasi hatinya berpenyakit dan begitu sempit, mementingkan diri sendiri dan memuja harta benda.⁹⁸

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah:

اِسْمٌ لِّقَدْرٍ مَّخْصُوْصٍ مِنْ مَّالٍ مَّخْصُوْصٍ عَلٰى اَوْصَافٍ مَّخْصُوْصَةٍ لِطَافَةِ مَّخْصُوْصَةٍ

“Istilah untuk kadar tertentu, diambil dari harta tertentu apabila telah memenuhi syarat tertentu, lalu disalurkan kepada golongan tertentu.”⁹⁹

Dari pengertian tersebut, prinsip dasar zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu, dengan kadar tertentu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, lalu menyalurkannya kepada golongan yang berhak menerimanya.

⁹⁷ QS. An-Najm (53): 32

⁹⁸ Sumar'in Asmawi, *Op. Cit.*, hlm.3

⁹⁹ Muhammad Abduh Tausikal, *Panduan Praktis Zakat Maal Kontemporer*, (Yogyakarta: Ruhaysho, 2022), hlm. 1. Lihat. *Al-Imta' bi Syarh Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafii*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu praktik ibadah yang kewajibannya sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Dalam Al-Qur'an zakat diistilahkan dengan kata *shadaqah*. Kata *shadaqah* dimaknai sebagai zakat dikarenakan ada *qarinah* yang menyatakan demikian, seperti adanya penekanan sebuah kewajiban dan penekanan untuk mengambilnya.¹⁰⁰

Landasan hukum tentang kewajiban zakat yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, beberapa diantaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ¹⁰¹

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁰²

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

¹⁰⁰ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 5

¹⁰¹ QS. Al-Baqarah (2): 43

¹⁰² QS. At-taubah (9): 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat kadang juga disebutkan dengan kata *infaq*, seperti yang termaktub dalam Al-Quran untuk mengeluarkan harta zakat atas hasil kerja dan panen hasil bumi. Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...¹⁰³

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”

فَاعْلَمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ¹⁰⁴

“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang faqir di antara mereka.”

Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Berikut adalah rukun-rukun zakat:

1. Muzakki: Yaitu orang yang mengeluarkan zakat yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Mal: Yakni harta tertentu yang diambil dan dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹⁰³ QS. Al-Baqarah (2): 267

¹⁰⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, Muhaqqiq, Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah), Juz 1, hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mustahik: Yaitu penerima zakat atau golongan yang berhak menerima zakat.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat ialah:

1. Syarat orang yang mengeluarkan zakat
 - a. Islam: Artinya orang yang mengeluarkan zakat haruslah seorang muslim.
 - b. Balig dan berakal: Orang yang mengeluarkan zakat haruslah dewasa menurut syariat Islam dan berakal sehat.
 - c. Merdeka: Seluruh ulama sepakat bahwa seorang budak tidak wajib membayar zakat, lantaran pada hakikatnya budak memang tidak punya hak kepemilikan atas harta.¹⁰⁵
2. Syarat harta yang dizakati
 - a. Kepemilikan penuh: Harta yang dikeluarkan zakatnya haruslah dimiliki sepenuhnya dan bukan milik orang lain.
 - b. Berkembang: Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan.
 - c. Mencapai nisab: Harta yang dimiliki harus mencapai batas minimum tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nisab berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimiliki.

¹⁰⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melewati masa haul: Kepemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Namun pada barang yang meliputi hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.¹⁰⁶
- e. Lebih dari kebutuhan pokok: Harta yang dizakatkan setelah memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan dan minum, biaya rumah, listrik, kesehatan, pendidikan, dll.
- f. Bersih dari hutang: Jumhur ulama menjelaskan bahwa orang yang wajib zakat adalah mereka yang terbebas dari hutang, Orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi hutang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat.¹⁰⁷

D. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar, zakat dibedakan menjadi 2, yakni zakat *nafs* atau biasa dikenal dengan zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban zakat yang dibebankan karena berada di penghujung bulan Ramadhan.

صَدَقَةٌ تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ¹⁰⁸

¹⁰⁶ Sumar'in Asmawi, *Op.Cit.*, hlm. 34

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Isn'an Ansory, *10 Perbedaan antara Zakat Maal dan Zakat Fithri*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya'ban tahun ke-2 hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.¹⁰⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas, ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ¹¹⁰

*"Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah sebagai pembersih orang-orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan tak bermanfaat dan perkataan yang jelek (saat berpuasa), serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang membayarnya sebelum terlaksananya shalat ied maka itu merupakan zakat yang diterima sedangkan barang siapa yang membayarnya setelah terlaksananya shalat ied maka itu merupakan salah satu dari shadaqah sunnah." (HR. Abu Daud)."*¹¹¹

Zakat fitrah diwajibkan atas kaum muslimin baik itu laki-laki, perempuan, merdeka, hamba sahaya, dewasa, anak-anak. Zakat fitrah

¹⁰⁹ Sumar'in Asmawi, *Op.Cit.*, hlm. 27-28

¹¹⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Dar Ar-Risalah Al-alimiyyah, 2009), Cet. 1, Juz. 3. hlm.

¹¹¹ Isnan Ansory, *Op.Cit.*, hlm. 19-20

atas seorang anak yang dibebankan orang tuanya, atau zakat atas seorang budak dibebankan kepada tuannya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالنُّكْرِ وَالْأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar RA: bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau sya'ir, atas setiap orang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam. Dan beliau memerintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar menuju shalat 'Id.” (HR. Bukhari Muslim)¹¹²

Zakat fitrah dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini sebesar 1 sha' (4 mud) setara dengan 2,5 kilogram/3,5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.¹¹³

2. Zakat Mal

Berbeda dengan zakat fitrah yang diwajibkan karena di penghujung bulan ramadhan, zakat mal diwajibkan karena sebab kepemilikan harta secara khusus. Zakat mal dikeluarkan zakatnya dikarenakan adanya harta yang telah ditentukan syariat jenis-jenis serta batasan-batasannya.

¹¹² Isnan Ansory, *Op.Cit.* hlm. 14

¹¹³ Sumar'in Asmawi, *Op.Cit.*, hlm. 27

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَقُّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

“Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.”¹¹⁴

Ada beberapa jenis harta yang ulama sepakati untuk wajib dikeluarkan zakatnya dan ada juga yang mereka perselisihkan. Harta yang disepakati oleh ulama untuk dikeluarkan zakatnya antara lain:

- a. Hewan ternak (unta, sapi dan kambing)
- b. Emas dan perak
- c. Barang dagangan
- d. Barang temuan (rikaz)
- e. Barang tambang (ma'din)
- f. Hasil pertanian berupa kurma, anggur, kedelai dan gandum.

Sedangkan jenis-jenis harta yang diperselisihkan untuk dikeluarkan zakatnya antara lain; madu, barang-barang berharga yang dihasilkan dari laut, gaji dari sebuah profesi, harta dari baitul maal dan waqaf, omset perusahaan/usaha kolektif, surat-surat berharga (saham, obligasi dan sertifikat investasi), perdagangan mata uang, investasi properti, asuransi syariah dll.¹¹⁵ Masing-masing harta yang dikeluarkan zakatnya dalam zakat mal ini mempunyai syarat-syarat dan ketentuan serta perhitungannya sendiri.

¹¹⁴ Isnan Ansory, *Op.Cit.* hlm. 7

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 15

Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah golongan atau individu yang berhak menerima zakat. Golongan-golongan ini ditetapkan dalam syari'at Islam dan disepakati oleh ulama bahwa yang berhak mendapatkan zakat terbatas pada delapan golongan yang tertuang dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS.

At-Taubah: 60)

Zakat Hewan Ternak

Kewajiban zakat hewan di dalam disepakati oleh ulama Islam hanya terbatas pada tiga jenis hewan yaitu unta, sapi (termasuk kerbau) dan kambing dengan semua jenisnya.

Zakat hewan ternak dikeluarkan zakatnya bila telah dimiliki selama setahun (sampai haul), yaitu terhitung sejak jumlahnya telah mencapai nisab. Pada saat seseorang memiliki ternak sejumlah nisab, pada hari itulah dijadikan patokan awal hari perhitungan. Setahun ke depan, sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hitungan tahun hijriyah, bila jumlahnya masih di atas jumlah nisab yang ditetapkan, maka wajiblah atasnya mengeluarkan zakat hewan. Jumlah hewan yang dizakatkan disesuaikan dengan jumlah hewan yang dimiliki saat itu bukan berdasarkan apa yang dimilikinya di awal hari perhitungan.¹¹⁶

1. Dasar Hukum Zakat hewan Ternak

Dasar hukum zakat hewan ternak disebutkan dalam hadis, diantaranya disebutkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu mengirim surat kepada Anas bin Malik untuk menetapkan zakat unta, sapi dan kambing.

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي
 أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ¹¹⁷

“Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum Muslimin dan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan rasulNya tentangnya.”

¹¹⁶ Ahmad Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 138

¹¹⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus, Dar Ibn Katsir, Dar al-Yamamah, 1993), Cet-5, Juz 2, hlm. 527

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hadis dari Mu'adz bin Jabal

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

“Dari Muazd bin Jabal radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mengutusnyanya ke Yaman dan memerintahkan untuk mengambil zakat dari tiap 30 ekor sapi berupa seekor tabiah, dari setiap 40 ekor sapi berupa seekor musinnah.” (HR. Ahmad Tirmizy Al-Hakim Ibnu Hibban)¹¹⁸

2. Nisab Zakat Hewan Ternak

a. Unta

Nisab zakat unta dijelaskan secara rinci dalam hadis, bahwa Abu Bakar mengirim surat kepada Anas bin Malik ketika mengutusnyanya ke negeri Bahrain:

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ:

فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٍ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْثَى إِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ

¹¹⁸ Ahmad Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 126



وَأَرْبَعِينَ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْثَىٰ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ فِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ
 الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فِيهَا جَدَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي
 سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَىٰ تِسْعِينَ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ
 وَمِائَةٍ فِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
 بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا
 صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا شَاةٌ¹¹⁹

“Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam terhadap kaum Muslimin dan seperti yang diperintahkkan oleh Allah dan rasulNya tentangnya, maka barangsiapa dari kaum Muslimin diminta tentang zakat sesuai ketentuan maka berikanlah dan bila diminta melebihi ketentuan maka jangan memberinya, yaitu: (dalam ketentuan zakat unta) pada setiap dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari itu zakatnya dengan kambing. Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing. Bila mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor bintu makhadh betina. Bila mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu labun betina, jika mencapai empat puluh enam hingga enam puluh ekor unta maka zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi

¹¹⁹ Bukhari, *Loc.Cit*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh unta pejantan. Jika telah mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor jadza'ah. Jika telah mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor bintu labun. Jika telah mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah lebih dari seratus dua puluh maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan empat puluh ekornya, zakatnya satu ekor bintu labun dan setiap kelipatan lima puluh ekornya zakatnya satu ekor hiqqah. Dan barangsiapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan zakatnya karena hanya pada setiap lima ekor unta baru ada zakatnya yaitu seekor kambing.”

Dari tersebut, batas minimal seseorang yang memiliki unta agar dikenai kewajiban zakat adalah 5 ekor. Sehingga jika seseorang hanya memiliki unta kurang dari 5 ekor maka tidak diwajibkan zakat.

Perhitungannya adalah jika mempunyai unta dari 5 sampai 24 ekor, maka zakatnya dengan kambing. Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing betina. Sebagaimana dalam hadis diatas disebutkan:

مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dibuatkan tabelnya dari hadis tersebut adalah:

NO	NISAB	BESAR ZAKAT
1	5-9	1 kambing (umur genap 2 tahun)
2	10-14	2 kambing (umur genap 2 tahun)
3	15-19	3 kambing (umur genap 2 tahun)
4	20-24	4 kambing (umur genap 2 tahun)
5	25-35	1 <i>bintu mukhadh</i> (unta betina genap 1 tahun masuk tahun ke-2)
6	36-45	1 <i>bintu labun</i> (unta betina genap 2 tahun masuk tahun ke-3)
7	46-60	1 <i>hiqqah</i> (unta betina genap 3 tahun masuk tahun ke-4 dan sudah siap dibuahi)
8	61-75	1 <i>jaza'ah</i> (unta betina genap 4 tahun masuk tahun ke-5)
9	76-90	2 <i>bintu labun</i>
10	91-120	2 <i>hiqqah</i>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sapi

Nisab sapi dan juga termasuk kerbau didasarkan pada hadis berikut:

فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، تَبِيعُ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ، مُسِنَّةٌ¹²⁰

“Pada tiap tiga puluh sapi zakatnya adalah *tabi'* atau *tabi'ah*. Dan untuk tiap empat puluh ekor sapi zakatnya adalah *musinnah*”

Tabi' dan *tabi'ah* adalah sapi jantan atau betina yang sudah genap berusia satu tahun dan masuk tahun kedua. Sedangkan *musinnah* adalah sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga.

NO	NISAB	BESAR ZAKAT
1	30-39	1 <i>tabi'</i>
2	40-59	1 <i>musinnah</i>
3	60-69	2 <i>tabi'</i>
4	70-79	1 <i>tabi'</i> dan 1 <i>musinnah</i>
5	80-89	2 <i>musinnah</i>
6	90-99	3 <i>tabi'</i>

¹²⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar ar-Risalah al-'Alimiyah, 2009), Cet-1, Juz. 3, hlm. 23. (No. Hadis 1804)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	100-109	1 <i>musinnah</i> dan 2 <i>tabi'</i>
8	110-119	2 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>
9	120- ...	3 <i>musinnah</i> atau 4 <i>tabi'</i>

c. *Kambing*

Batas minimal dalam nisab kambing adalah 40 ekor. Jadi bila kambing yang dimiliki kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat. Adapun ketentuan zakat kambing dijelaskan di dalam hadis berikut:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ¹²¹

“Dan untuk zakat kambing yang digembalakan ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu ekor kambing, bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua ekor kambing, bila lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor maka zakatnya tiga ekor kambing, bila lebih dari tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan seratus ekor zakatnya satu ekor kambing.”

¹²¹ Bukhari, *Loc.Cit*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NISAB	BESAR ZAKAT
1	40-120	1 kambing (umur genap 2 tahun)
2	121-200	2 kambing (umur genap 2 tahun)
3	201-399	3 kambing (umur genap 2 tahun)
4	400-499	4 kambing (umur genap 2 tahun)
5	50-599	5 kambing (umur genap 2 tahun)

Seterusnya setiap bertambah 100 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing.

G. Zakat Hewan Ternak Yang Diberi Makan

Mayoritas ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i, sepakat bahwa hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak yang digembalakan atau *saimah*. Maksudnya hewan ini dilepas di padang rumput, sehingga bisa mencari makan sendiri, bukan hewan ternak diberi makan, atau dipelihara di kandang atau dipekerjakan. Sehingga walaupun seseorang memiliki hewan ternak yang banyak dan sudah mencukupi nisab, namun tidak dilepas di padang rumput, maka tidak ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya tidaklah terbatas pada *saimah* saja (digembalakan), jika hewan tersebut sudah mencukupi syarat dan ketentuan zakat, walaupun diberi makan dan dikandangan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah membaca, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang zakat hewan ternak yang diberi makan penulis menyimpulkan:

1. Imam Malik berpandangan bahwa hewan ternak yang diberi makan dikeluarkan zakatnya. Dengan berdalil pada keumuman hadis Abu Bakar Ash-Shidiq, bahwa pada setiap 5 ekor unta ada kewajiban zakat seekor kambing. Dengan demikian beliau tidak membedakan antara hewan ternak *saimah* dengan yang tidak, sehingga baik itu hewan ternak yang diberi makan atau *saimah* (digembalakan) tetap sama-sama dikeluarkan zakatnya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa hewan ternak yang diambil zakat hanyalah pada hewan ternak yang *saimah* atau yang digembalakan saja. Beliau berpegang pada hadis Abu Bakar Ash-Shidiq tentang ketentuan zakat kambing, bahwa pada kambing yang *saimah* atau digembalakan ada kewajiban zakat sekian. Dengan begitu hewan ternak yang diberi makan tidak dikeluarkan zakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dengan analisis fiqh muqaran, sebab perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengenai zakat hewan ternak yang diberi makan adalah pertama, yaitu pertentangan antara dalil *mutlaq* dan *muqayyad*. Imam Malik mengedepankan *mutlaq* daripada *muqayyad* yang dijelaskan pada awal hadis Abu Bakar mengenai ketentuan zakat unta. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengedepankan *muqayyad* daripada *mutlaq* yang dijelaskan pada akhir hadis Abu Bakar mengenai ketentuan zakat kambing. Kedua, yaitu pertentangan *qiyas* dengan keumuman hadis. Bahwasannya kewajiban zakat pada hewan ternak yang *saimah* itu lebih merealisasikan maksud dari zakat itu sendiri, dimana zakat itu pada harta yang bertumbuh, bertambah atau berkembang. Oleh karena itu menurut Imam Asy-Syafi'i, jika hewan ternak diberi makan maka gugurlah kewajiban zakat. Sedangkan Imam Malik tidak mengkhususkannya dengan *qiyas* dan berpendapat bahwa dalil umum lebih kuat. Ketiga, yaitu pertentang *mafhum mukhalafah* dengan keumuman hadis. Bahwa kata *saimah* yang terdapat dalam hadis menurut Imam Asy-Syafi'i menghendaki tidak adanya zakat pada hewan selain *saimah*, sedangkan Imam Malik memandang bahwa keumuman hadis lebih kuat.
3. Dengan Analisis fiqh muqaran mengenai perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang zakat hewan ternak yang diberi makan, penulis menarik kesimpulan bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i lebih kuat. Alasan penulis adalah bahwa argumen-argumen yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i penulis nilai lebih kuat dan masuk akal. Karena hewan ternak *saimah* lebih merealisasikan maksud dari zakat itu sendiri, bahwa zakat itu pada harta yang bertumbuh, bertambah dan berkembang. Dalam arti hewan ternak tidak memerlukan pembiayaan-pembiayaan yang mengurangi nilai pertumbuhannya sebagaimana hewan ternak yang diberi makan. Dan karena faktor itu pula tidak mungkin hukumnya disamakan.


Saran

1. Sebagai penuntut ilmu, kita akan mendapati perbedaan-perbedaan pendapat para ulama mengenai suatu masalah, oleh karena itu tidak baik bagi kita untuk bersikap fanatik terhadap seorang tokoh, karena itu akan menyempitkan pemikiran. Oleh karena itu dengan membuka diri dengan pendapat orang lain akan menambahkan wawasan kita dan sikap seperti akan menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat banyak.
2. Pendapat kedua Imam yang telah dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman dari sekian banyak pemahaman yang berbeda-beda dalam ranah kajian Islam. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak kaku dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat, seperti menganggap pendapat yang dipilih merupakan suatu kebenaran mutlaq. Karena semuanya kembali kepada bahwa Allah-lah pemilik kebenaran. Adapun kita manusia hanyalah orang-orang yang mencari kebenaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas sebatas pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang zakat hewan ternak yang diberikannya, oleh karena itu penulis menyarankan agar penelitian ini dibahas lebih dalam dan lebih luas lagi agar menambah wawasan kita bersama.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. 2006. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Al-Baghdadi, Ibnu 'Askar. *Irsyadu as-Salik ila Asyrafil masalik fil Fiqh Imam Malik*. Mesir: Musthafa al-Babi al Halabi.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Cet 1. Juz 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthafa. 2020. *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, Terj: K.H. Husein Muhammad. yogyakarta: IRCiSoD.
- Al-Air, Dinasril. Juni 2019. *Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam*. *Jurnal At-Takfir*. Vol. 12. No. 1.
- Anas, Malik bin. 1994. *Al-Mudawwanah*. Juz 1. Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ansory, Isnan. 2020. *10 Perbedaan antara Zakat Maal dan Zakat Fithri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya. 1347 H. *Majmu' Syarah Muhadzdzab*, Juz 5. Kairo: Idarat al-Thiba'ah al Muniriyyah, Matba'at al-Tadamun al-Akhawiyy.
- Arif, Firman Muh. 2013. *Perbandingan Mazhab Dalam Lintasan Sejarah*. Cet. 1. Makassar: Indonesia Independent Publisher.
- Asyiah, Nur & Ghofur, Abdul. April 2017. *Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 27, No. 1.
- Asnawi, Sumar'in. 2017. *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*. Phoenix Publisher.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 2001. *Al-Umm*. Cet 1, Juz 3. Manshurah: darul Wafa.
- Atch, Aboebakar. 1977. *Ilmu Fiqh Islam Dalam Lima Mazhab Untuk Perguruan Tinggi Islam*. Jakarta: Islamic Research Institute.
- Barudin Moh. Oktober 2019. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bukhari. 1993. *Shahih Bukhari*. Cet 5. Juz 2. Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar al-Yamamah.
- Darwis, Rizal. Juni 2019. *Imam Malik's Views on Theory of Problem in Islamic Law: An Explorative Study*. *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 19. No. 1.
- Daud, Abu. 2009. *Sunan Abi Daud*, Cet 1. Juz 3. Dar Ar-Risalah Al-alimiyyah.
- Dudi & Rahmat, Dedi. November 2018. *Ternak dan Usaha Perternakan Sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia*. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*. Volume 1. No. 1.
- Fazli, Teuku Khairil. September 2018. *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Hadji, Muhammad Ibn Abdul. 2007. *Tanqihu At-Tahqiq fi Ahadits Ta'liq*. Jilid 3. Riyadh: Darul Al-Nasyr.
- Haidir, Abdullah. 2004. *Mazhab Fiqh Kedudukan dan Cara Menyikapinya*. Riyadh: Dar Khalid bin Walid.
- Herawati, Andi. Januari 2014. *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Jilid. 12, Terbitan. 1.
- Harisudin, M Noor. 2020. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Pena Salsabila
- Huda, Nailul & Darul Azka. 2014. *Lubb Al-Ushul Kajian dan Intisari Dua Ushul*. Lirboyo: Santri Salaf Press
- Jahari, Wildan. November 2018. *Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Jahari, Wildan. 2018. *Biografi Imam Malik*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Kasdi, Abdurrohman. Desember 2017. *Menyelami Fiqh Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits dan Fiqh)*, *Jurnal Yudisia*. Vol. 8. No. 2.
- Khallaf, Abdul wahab. Desember 2005. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Majah, Ibnu. 2009. *Sunan Ibnu Majah*. Cet 1. Juz 3. Dar ar-Risalah al-'Alimiyyah. No. Hadis 1804.
- Maradingin. April 2020. *Pengantar Perbandingan mazhab*. Sukabumi: Farha Pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama dan UNIMMA Press.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2004. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah*, Terj: Masykur A.B,dkk. Cet 12. Jakarta: Lentera.
- Muslim, *Shahih Muslim*. Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi. Juz 1. Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Nashr, Tajun. 2018. *Ijma' Sebagai Dalil syar'i Ketiga*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2017. *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Rusyd, Ibnu. 2004. *Bidayatul Mujtahid*. Juz 2. Kairo: Darul Hadis.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqh Kehidupan 4 Zakat*. Jakarta: DU Publishing.
- Setiyanto, Danu Aris. *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)*. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1. No. 2016
- Suparmin, Sudirman. Maret 2014. *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Suparmin, Sudirman. 2012. *Syariah Al-Islamiyah Sebuah Pendekatan Ushuliyah*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Kencana 2011
- Tasikal, Muhammad Abduh. 2022. *Panduan Praktis Zakat Maal Kontemporer*. Yogyakarta: Rumaysho.
- Zatari, Alauddin. 2019. *Fikih Ibadah Mazhab Syafi'i*, Terj. Abdul rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Cet 1, Juz 3. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jilid I. Jakarta: Gema Insani.



**PENGESAHAN PERBAIKAN
SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul : **“Hukum Zakat Hewan Ternak Yang Diberi Makan (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i)”** yang ditulis oleh:

NAMA : Ilham Haniful Asri

NIM : 11723100858

PROGRAM STUDI : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

**TIM PENGUJI
MUNAQASYAH**

etua
Dr. Ahmad Zikri, S.Ag. MA

ekretaris
Marzuki, M.Ag

enguji I
Dr. Suhayib, M.Ag

enguji II
Hafan Zulhikar, M.Ag

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Diinangi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sebagian atau seluruhnya sebagai sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.